



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2014

KEMENDAG. Nilai. Freight. Asuransi.
Pelaksanaan Ekspor. Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI

DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND
FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor, perlu menetapkan nilai *freight* dan nilai asuransi dalam pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk pelaksanaan ekspor;

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance and Freight* untuk Pelaksanaan Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN NILAI *FREIGHT* DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN *TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT* UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR.

Pasal 1

Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi ditetapkan berdasarkan masukan tertulis dan hasil rapat koordinasi Tim Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi.

Pasal 2

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai dasar penghitungan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang menggunakan *terms of delivery Free on Board (FOB)* dan *Cost And Freight (CFR)*.

Pasal 4

Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 5

Dalam hal masa berlaku Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah berakhir dan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru belum ditetapkan, maka Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi yang baru.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2014
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN